



PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxx, pendidikan S2, tempat kediaman di
xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
Kabupaten Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Bandar Agung, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 642/Pdt.G/2024/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 55/Pdt.G/2024/PA.Lt tertanggal 29 Januari 2024 yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: xxx tertanggal xxx diantara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : xxx, perempuan, umur xxx tahun, xxx, perempuan, umur xxx tahun, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama : xxx dan xxx masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat akan mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran, maka Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : xxx, perempuan, umur xxx tahun dan xxx, perempuan, umur xxx tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali terhadap gugatan serta akibat dan konsekwensinya kedepan terkait hak asuh anak, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, perempuan, umur 13 tahun, yakni sudah mumayyiz, Penggugat telah menghadirkan anaknya tersebut ke depan persidangan, di depan sidang anak tersebut telah memberikan keterangan bahwa saat ini ia tinggal bersama Penggugat, dan menyatakan tetap ingin tinggal dan berkumpul bersama dengan Penggugat, akan tetapi ia tetap akan patuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 16 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akte Cerai Nomor xxx atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat tanggal 15 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No xxx, atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 29 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 17 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA AGUNG, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak kepada Tergugat karena untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Xxx dan Xxx;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak pertama bernama Xxx, perempuan, umur 13 tahun, sedangkan anak kedua bernama Xxx, perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang ibu yang baik, dan selama ini Penggugat dapat mengasuh, memelihara dan menyekolahkan anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kadang saat libur ada mengajak anak Penggugat dan Tergugat untuk jalan-jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Penggugat, namun Penggugat punya gaji tetap setiap bulannya;
- Bahwa saksi yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat sedang bekerja;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Gumay Ulu, 21 Maret 1979, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak kepada Tergugat karena untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Xxx dan Xxx;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak pertama bernama Xxx, perempuan, umur 13 tahun, sedangkan anak kedua bernama Xxx, perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx;
- Bahwa saksi mengetahui nak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang ibu yang baik, dan selama ini Penggugat dapat mengasuh, memelihara dan menyekolahkan anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat setiap bulan, namun punya gaji tetap setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Penggugat bersikap baik dan sangat menyayangi anak-anak Penggugat;
- Bahwa
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi karena Tergugat tidak hadir di dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Lahat tertanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh Anak adalah karena anak tersebut sangat memerlukan perhatian dari ibu kandungnya, maka Penggugat memandang perlu mengajukan Gugatan hak asuh anak terhadap anak Penggugat yang bernama xxx, perempuan, umur xxx tahun, sedangkan anak kedua bernama xxx, perempuan, umur xxx tahun;

Menimbang, bahwa perkara a quo, mengenai hak asuh anak (hadhanan) yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan membicarakan tentang hak asuh anak ini secara kekeluargaan dan musyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim tidak dapat menerapkan mediasi dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penguasaan Anak, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx tanggal 16 April 2024, diberi kode bukti (P.1). bukti tersebut telah menguatkan legal standing Penggugat sebagai pihak yang berhak mengajukan Gugatan haka asuh anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Fotokopi Akte Cerai Nomor xxx atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat tanggal 15 Februari 2024, diberi kode bukti (P.2). telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai secara sah;

Menimbang bahwa Kartu Keluarga No xxx, atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx tanggal 16 April 2024, diberi kode bukti (P.3). telah membuktikan bahwa Penggugat benar warga yang tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 29 Mei 2012, diberi kode bukti (P.4). telah membuktikan bahwa anak tersebut benar anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 17 Januari 2018, diberi kode bukti (P.5). telah membuktikan bahwa anak tersebut benar anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bermaksud meminta penetapan hak asuh anak atas anak bernama xxx, perempuan, umur xxx tahun, sedangkan anak kedua bernama xxx, perempuan, umur xxx tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sangat sayang kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap terurus dan terjaga secara baik

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tetap nyaman dan senang ketika tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, perempuan, umur xxx tahun, yakni sudah mumayyiz, maka Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anaknya tersebut ke depan persidangan, dan ternyata di depan sidang anak tersebut telah memberikan keterangan bahwa saat ini ia tinggal bersama Penggugat, dan menyatakan tetap ingin tinggal dan berkumpul bersama dengan Penggugat, akan tetapi ia tetap akan patuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xXxx, perempuan, umur xxx tahun telah memilih untuk tinggal bersama ibunya, maka Majelis sepakat untuk menetapkan hak asuh (hadlanah) anak tersebut ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, perempuan, umur xxx tahun, oleh karena masih berumur 7 tahun, yakni belum mumayyiz, maka sesuai ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ada pada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (hadlanah) kedua orang anak tersebut ada pada Penggugat, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt



- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan demikian, maka tugas memelihara dan mendidik anak pasca perceraian adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya atau kewajiban dari suami-isteri yang bercerai tersebut;
- b. Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;
- c. Bahwa demi ketentraman dan ketenangan jiwa si anak, sebaiknya orang tua si anak yang telah bercerai tidak menghalangi anak untuk mendapatkan bimbingan dan curahan cinta serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari salah satu di antara kedua orangtuanya, sehingga walaupun anak berada dalam asuhan Ibunya, maka ayahnya juga diberi kesempatan untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak tersebut dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa Ketentuan dalam hukum positif tersebut sesuai dengan ketentuan fikih, yaitu sama-sama mengutamakan kemaslahatan anak. Dalam ketentuan fikih, ibu lebih berhak dan diutamakan melakukan hadhanah daripada bapak, karena ibu mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu lebih besar daripada bapak, selain itu, waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada bapak. Dengan demikian, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, perempuan, umur xxx tahun (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat sebagai seorang Ayah kandung terhadap kedua orang anaknya sebagaimana tersebut diatas, maka apabila di kemudian hari ternyata Penggugat melarang atau menyulitkan Tergugat untuk mengunjungi dan mengajak anak-anaknya untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayangnya sebagaimana lazimnya seorang Ayah kandung terhadap anaknya sendiri, maka hak hadlanah yang ada pada Penggugat dapat dicabut oleh Pengadilan setelah adanya gugatan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx bin xxx, jenis kelamin perempuan, umur xxx tahun dan xxx bin xxx, jenis kelamin perempuan, umur xxx tahun berada pada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M.H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Pahrudin Ritonga, S.H.I, M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Pahmuddin, M.H.

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Tulus Afifah, S.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp 1.225.000,00
4. PNBP Panggilan/PBT	Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp 10.000,00

6. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 1.385.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.642/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)